

WAGUB NTB WTP KE-10, HASIL KERJASAMA HARMONIS PEMDA DAN DPRD PROVINSI NTB



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

HarianNusa, Mataram – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut, yang diraih Pemerintah Provinsi NTB, tidak terlepas dari kerjasama yang harmonis antara pemerintah DPRD Provinsi NTB. Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, saat menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (8/6/2020) di Kantor DPRD Provinsi NTB. “Prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis pemerintah daerah khususnya dengan pihak legislatif, baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya serta pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif,” kata Wagub.

Raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 s/d 2020 dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia. Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H menjelaskan bahwa amanat permen nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 194 ayat (1) menyatakan, kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD,

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Raperda tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran (sal), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan bumd yang telah diaudit akuntan publik,” jelasnya. Dalam tanggapan Raperda yang dibacakan oleh perwakilan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, H. Hasbullah Muis mengatakan perolehan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya dari BPK RI, menunjukkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB TA. 2020. “LKPD nya termasuk dalam kategori yang baik, yaitu kewajaran dalam laporan keuangan, sudah terpenuhinya standar akuntansi pemerintah (SAP), kesesuaian sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya. Setelah Banggar mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen dan proses lainnya. Raperda tersebut, dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya. “Namun dengan beberapa catatan, tentang masih adanya kekurangan realisasi APBD, serapan anggaran dan catatan lain yang harus menjadi atensi kedepan,” tutupnya..

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/07/06/2021/kasus-lahan-gili-trawangan-pemprov-ntb-tak-bernyali-lawan-gti/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://www.radarntb.net/2021/06/Wagub-NTB-Hj-Sitti-Rohmi-Djalillah-WTP-ke-10-Hasil-Kerjasama-Pemda-dan-DPRD.html/>, Diakses 15 Juni 2021;

Catatan:

- Berdaraskan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.¹
- Dalam penjelasan pasal 16 (1) menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (ii)

¹ Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Kecukupan pengungkapan (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas pengendalian intern.²

- Lebih lanjut terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
 - a. Opini Wajar Tanpa Pengeculain
 - b. Opini Wajar dengan Pengeculaian
 - c. Opini Tidak wajar, dan
 - d. Pernyataan menolak memberikan opini.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

³ Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara